



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI AMANAT NASIONAL  
(The National Mandate Party)**

Sekretariat : RUMAH PAN, Jln. Senopati No. 113, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : (62-21) 7391 0899 Fax. : (62-21) 7391 0238  
Website: pan.or.id Email: dpp.partaiamanatnasional@gmail.com  
Page Facebook: Partai Amanat Nasional-PAN Twitter : @Official\_PAN

**ASLI**

Jakarta, 30 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ZULKIFI HASAN  
Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;  
Alamat kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3175031705620005
2. Nama : EDDY SUPARNO  
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional;  
Alamat kantor : Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan,  
Jakarta Selatan 12790  
NIK : 3174030605650001

Bertindak untuk dan atas nama Partai Amanat Nasional dan calon anggota DPRD Kabupaten Samosir Daerah Pemilihan Samosir I. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PAN/PHPU/2019 tanggal 23 Mei 2019 Memberi kuasa kepada :

- 1) SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. PERADI 02.11881)
- 2) RA. SHANTI DEWI MULYAHAJANI, SH, MH. (No. PERADI 99.10165)
- 3) JUBIR, SH. (No. PERADI 18.03112)
- 4) HERY CHARANSYAH, SH, MH. (No. Anggota 306913/001/DPP-KAI/2016)
- 5) ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH. (No. PERADI 15.20009)
- 6) M.ZULKARNAIN, SH. (No. PERADI 02.11586)
- 7) PARDO SITANGGANG, SH. (N.I.A 16.02577)
- 8) ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING, SH. (N.I.A 16.03842)
- 9) HARIS GULTOM, SH. (N.I.A 16.10318)
- 10) MANUSUN HASUDUNGAN PURBA, S.H. (N.I.A 15.02479)
- 11) GARRY RS TAPILAU, SH, MH. (N.I.A 16.00010)

Perbaikan	<b>DITERIMA</b>
HARI :	Jumat
TANGGAL :	31 Mei 2019
JAM :	09.02 WIB

<b>REGISTRASI</b>	
NOMOR	17.12.02/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI :	Senin
TANGGAL :	1 Juli 2019
JAM :	13:00 WIB

Kesemuanya adalah Advokat/penasihat Hukum pada Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) yang beralamat di Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790, Nomor telepon/HP 081273061842, email : rajaboto10@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa: Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon;**

### Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai ..... **Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut :

#### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut **UU MK**) dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Keputusan Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, berdasarkan keputusan KPU RI yang terdapat di halaman website : [https://idih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/KPT%20987%20THN%202019.pdf](https://idih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/KPT%20987%20THN%202019.pdf).

- d. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPRD/DPRK;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018 Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 Dengan Nomor Urut Peserta 12, berdasarkan keputusan KPU RI yang terdapat di halaman website : [https://jdih.kpu.go.id/data/data\\_kepkpu/SK%2059%20THN%202018%20FULL.pdf](https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/SK%2059%20THN%202018%20FULL.pdf).
- e. Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada tanggal 21 Mei 2019;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3X24 (tiga kali dua puluh empat) Jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VI/2019 tentang (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 22.00 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

Adapun alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan diajukan permohonan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samsir di daerah pemilihan samsir I, adalah sebagai berikut :

##### 1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR

###### 1.1.1. DAPIL SAMOSIR I

Tabel 1.1.1 Persandingan Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Samsir, daerah pemilihan Samsir I.

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	7974	(-) 76
2	PARTAI NASDEM	4891	4767	(-) 124
3	PARTAI PAN	1574	1637	(+) 63

Bahwa mengenai selisih suara diatas, pemohon mendalihkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 003 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (**Bukti P-5** dan **Bukti P-6**);

Tabel 1 Persandingan perolehan suara Partai Nasdem menurut Pemohon dan Termohon di TPS 003 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan dan TPS 004 Desa Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan.

No	DESA PASAR PANGURURAN	TERMOHON	PEMOHON	SELISIH
1	TPS 3	31	21	10
2	TPS 4	33	23	10
	JUMLAH	64	44	-20

2. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan sebanyak 111 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (**Bukti P- 7 dan Bukti P-2**);

Tabel 2 Persandingan perolehan suara Partai Nasdem menurut Pemohon dan Termohon di TPS 1 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangururan.

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON					SELISIH	
				DA 1	C1 TPS					
					1	2	3	4		TOTAL
1	PARSAORAN I	PARTAI NASDEM	334	23	70	62	75	230	-104	

3. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan sebanyak 63 suara dan terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 63 suara dikarenakan kesalahan perhitungan dan pencatatan dalam lembar C 1 oleh Petugas KPPS dan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat PPK (**Bukti P-1 dan Bukti P-2**);

Tabel 3 Persandingan selisih Perolehan suara Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON							SELISIH	
				DA 1	C 1 (TPS)							
					1	2	3	4	5	6		TOTAL
1	LUMBAN SUHI	PARTAI PDI PERJUANGAN	455	0	103	63	69	72	85	392	- 63	
	SUHI TORUAN	PARTAI PAN	43	66	6	10	13	10	1	106	+ 63	

4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di TPS 001 Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan sebanyak 10 suara dikarenakan salah perhitungan dan kesalahan pencatatan di lembar C 1 DPRD (**Bukti P-3**);

Tabel 4 Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON														SELISIH	
				DA 1	C1 (TPS)														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
1	PARDOMUAN I	PARTAI PDI PERJUANGAN	890	27	80	60	68	74	74	78	39	61	53	59	50	73	84	880	- 10

5. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara bagi Partai PDI Perjuangan di Desa Parlondut Kecamatan Pangururan sebanyak 3 suara dikarenakan adanya kesalahan pencatatan hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK (**Bukti P-4**);

Tabel 5 Persandingan selisih Perolehan suara Partai PDI Perjuangan Menurut Termohon dan Pemohon Untuk Desa Parlondut Kecamatan Pangururan

NO	DESA	PARTAI POLITIK	TERMOHON	PEMOHON				SELISIH
			DA 1	C 1 (TPS)				
				1	2	3	TOTAL	
1	PARLONDUT	PARTAI PDI PERJUANGAN	107	39	55	10	104	- 3

## 1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

### 1.2.1. MENURUT TERMOHON

Table 1.2.1 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut :

No	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	8050	8050	2683	1610	2
2	PARTAI NASDEM	4891	4891	1630		2
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1574	1574			
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				
TOTAL		23533				8

### 1.2.2. MENURUT PEMOHON

Table 1.2.2 Jumlah suara berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum untuk pengisian Kursi Anggota DPRD Kabupaten samosir Khusus dari DAPIL Samosir 1 dengan alokasi 8 (delapan) Kursi sesuai dengan metode *Sainte Lague* secara berurutan, adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
----	--------	------------------------	----------	----------	----------	--------------

1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	<b>1594</b>	2
2	PARTAI NASDEM	4767	4767	<b>1589</b>		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	<b>1637</b>			1
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				
11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				

2. Bahwa demi tercapainya tujuan pemilu yang jujur dan adil, pemohon mengajukan permohonan legalisasi berkas kepada termohon melalui KPU Kabupaten Samosir antara lain sebagai berikut :

1. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Hutanamora
2. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Lumban Suhi-suhi Dolok
3. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Parsaoran I
4. Lampiran Model C 1 DPRD Kelurahan Pasar Pangurusan
5. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Parlondut
6. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Lumban Suhi-suhi Toruan
7. Lampiran Model C 1 DPRD Desa Pardomuan I
8. Model DA 1 – DPRD
9. Model DB 1 - DPRD

Sebagaimana dalam surat Nomor : 018/PAN-SAM/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019 yang telah diterima oleh KPU Kabupaten Samosir tertanggal 22 Mei 2019; (**Bukti P-8**). Hal ini dikarenakan banyaknya temuan Pemohon atas data C1 DPRD dari saksi luar dan Pemohon tidak dapat memastikan bukti salinan C1 DPRD yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk membuat perbandingan dalam rekapitulasi mulai tingkat PPK hingga Kabupaten, yang berakibat Pemohon tidak mendapatkan kepastian hukum.

3. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon dalam surat pemohon Nomor : 018/PAN-SAM/V/2019 tertanggal 22 Mei 2019, termohon menyampaikan bahwa segala dokumen/berkas yang diminta pemohon sudah diupload di laman KPU di [www.infopemilu.kpu.go.id](http://www.infopemilu.kpu.go.id), yang mana terdapat perbedaan serta kesalahan dalam perhitungan maupun pencatatan di lembar C 1 DPRD yang terdapat dilaman KPU di [www.infopemilu.kpu.go.id](http://www.infopemilu.kpu.go.id) dengan arsip C 1 DPRD Pemohon; (**Bukti P-9**);

4. Bahwa berdasarkan C1 DPRD yang telah di upload di laman KPU di [www.infopemilu.kpu.go.id](http://www.infopemilu.kpu.go.id), dalam perolehan suara Partai Nasdem di TPS 001 Desa Parsaoran I Kecamatan Pangurusan disandingkan dengan data C 1 DPRD dari saksi luar menjadikan tidak sinkron dan tidak memiliki kepastian hukum. Sebagaimana dalam surat jawaban Termohon nomor : 233/PL.01.8/1217/KPU-

Kab/V/2019, patut diduga termohon telah melakukan kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPK; (**Bukti P-7** dan **Bukti P-8**).

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPUN/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Samosir sepanjang di Daerah Pemilihan Samosir I (*sesuai dengan dalil dalam posita permohonan*);
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Samosir di Daerah Pemilihan Samosir I, sebagai berikut :

### 3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

#### KABUPATEN SAMOSIR DAPIL SAMOSIR 1

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974
2	PARTAI NASDEM	4767
3	PARTAI PAN	1637

### 3.2. JUMLAH PEROLEHAN KURSI UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SAMOSIR KHUSUS DARI DAPIL SAMOSIR 1 DENGAN ALOKASI 8 (DELAPAN) KURSI SESUAI DENGAN METODE *SAINTE LAGUE* SECARA BERURUTAN, ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

NO	PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	DIBAGI 1	DIBAGI 3	DIBAGI 5	JUMLAH KURSI
1	PARTAI PDI PERJUANGAN	7974	7974	2658	1594	2
2	PARTAI NASDEM	4767	4767	1589		1
3	PARTAI GOLKAR	2524	2524			1
4	PARTAI PKB	2433	2433			1
5	PARTAI DEMOKRAT	2146	2146			1
6	PARTAI GERINDRA	1813	1813			1
7	PARTAI PAN	1637	1637			1
8	PARTAI PERINDO	47				
9	PARTAI HANURA	30				
10	PARTAI PSI	21				

11	PARTAI GARUDA	2				
12	PARTAI PKS	2				
13	PARTAI PBB	0				
14	PARTAI BERKARYA	0				
15	PARTAI PPP	0				
16	PARTAI PKPI	0				

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini,

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/ Kuasa Hukum Pemohon**




SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH.



PARDO SITANGGANG, SH.



RA. SHANTI DEWI MULYAHAJANI, SH, MH.



ANDI SAHAT MARULI SIHOMBING, SH.



JUBIR, SH.



HARIS GULTOM, SH.



CHARIANSYAH, SH, MH.




MANUSUN HASUDUNGAN PURBA, SH.



ANDI MUHAMMAD YUSUF, SH.



GARRY RS TAPILAU, SH, MH.



M.ZULKARNAIN, SH.